

## Sinergi Zakat Dan Pajak Terhadap Perekonomian Indonesia

**Ario Hernest Hadinata<sup>1)</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga <sup>1)</sup>  
ario.hernest.hadinata-2020@feb.unair.ac.id<sup>1)</sup>

### **Abstract**

*This paper aims to introduce the concept of synergy between zakat and taxes as a new motivation to increase them in Indonesia. With this significant growth, zakat has the potential to become a tool for the economic and social welfare of society, and its position is as important as state revenue. Combined in an unbreakable partnership, zakat and taxes can help Indonesia's economy grow. The main reason for discussing how Zakat and Tax synergies is because zakat can help those who are less able to meet their basic needs. With this synergy, the people's economy will be supported, and the government will have more opportunities to allocate funds from the start for productive endeavors. Secondly, taxes will contribute to the foundation of the state's plan to develop and expand the economy. In this case, they will provide a stimulus that will expand the economy, which is likely to be felt and reflected in society. The orientation of this synergy is to direct so that zakat can be maximized in helping poverty alleviation, achieving professional and accountable zakat, as well as integration and synergy of all zakat institutions that can improve the Indonesian economy.*

**Keywords:** Zakat, Tax, Economy

### **Abstrak**

*Tulisan ini bertujuan untuk memperkenalkan konsep sinergi antara zakat dan pajak sebagai motivasi baru untuk meningkatkan keduanya di Indonesia. Dengan pertumbuhan yang signifikan ini, zakat berpotensi menjadi alat bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial umat, dan posisinya sama pentingnya dengan pendapatan negara. Jika digabungkan dalam kemitraan yang tidak dapat dipatahkan, zakat dan pajak dapat membantu perekonomian Indonesia tumbuh. Mengenai ide penulis tentang bagaimana sinergi Zakat dan Pajak yaitu hal pertama, zakat dapat membantu mereka yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. sehingga perekonomian masyarakat akan tertopang, dan pemerintah akan memiliki lebih banyak energi untuk mengalokasikan dana sejak dini untuk usaha-usaha produktif. Kedua, pajak akan berkontribusi pada fondasi rencana negara untuk memajukan dan memperluas perekonomian. Dalam hal ini, mereka akan memberikan stimulus yang akan memperluas perekonomian, yang kemungkinan besar akan dirasakan dan tercermin di masyarakat. Orientasi dari sinergi ini adalah mengarahkan agar zakat dapat dimaksimalkan dalam membantu pengentasan kemiskinan, pencapaian zakat yang profesional dan akuntabel, serta integrasi dan sinergi seluruh lembaga zakat yang dapat meningkatkan perekonomian Indonesia.*

**Kata Kunci:** Zakat, Pajak, Perekonomian

## PENDAHULUAN

Zakat bukan hanya soal kepentingan, tetapi juga soal kesejahteraan yang harus memiliki agar tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sesungguhnya zakat menempati posisi dan kedudukan yang sangat strategis dalam membangun kesejahteraan, mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat, jika penghimpunan dan penyalurannya dikelola secara terpercaya, transparan dan profesional. Seperti di Indonesia, pengaturan kelembagaan zakat meliputi bentuk negara dan tata kelola, pengelolaan, dan sanksi bagi lembaga yang lalai. Dengan demikian, pemerintah berkesimpulan bahwa diperlukan regulasi yang kuat dan terlembaga agar zakat dapat berkembang, tidak hanya sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban agama seorang muzaki, tetapi sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang miskin secara struktural.

Adapun upaya pemerintah dalam mengatur zakat telah diatur dalam undang-undang zakat disusun bersama dengan undang-undang perpajakan. dimana pada tanggal 20 Agustus 2010, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Iuran Wajib Agama yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan Pemerintah ini pada hakikatnya merupakan pelaksanaan Pasal 9 ayat (1) huruf g Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-163/PJ/2009.

Upaya integrasi zakat dan pajak tidak hanya berhenti pada tataran hukum resmi, tetapi juga berkembang sebagai wacana yang dikembangkan dengan konsep perpajakan sebagai zakat. Selanjutnya, pajak memegang peranan penting dalam penerimaan negara, karena sumber penerimaan negara terbesar berasal dari sektor pajak. Pajak sendiri memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia dan merupakan sumber modal yang penting bagi keuangan nasional. Ditjen Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak karena sensus pajak menginginkan agar semua orang pribadi, wajib pajak, dan perusahaan yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya dapat segera mematuhi ketentuan Undang-undang ini. pajak. aturan. Selain upaya-upaya di atas, pemerintah juga telah melakukan revolusi dari *official assessment system* ke *self-assessment system*, tujuannya adalah untuk menciptakan kepercayaan penuh bagi wajib pajak untuk menghitung sendiri kewajiban pajaknya (Caroko et al., 2015).

Mengapa perlu sinergi antara zakat dan pajak? Karena zakat merupakan ibadah yang diabadikan secara tertulis, namun soal kesepakatan diserahkan kepada yang berwenang atau ulul amri. Artinya, secara tegas disebutkan bahwa zakat memiliki petugas. Demikian pula, salah satu tujuan zakat adalah untuk mengupayakan tercapainya keadilan sosial, serta tujuan mendirikan pemerintahan. Karena sejarah telah menunjukkan bahwa zakat beserta pajak (jizyah dan kharaj) telah menjadi kewajiban setiap anggota masyarakat dan sekaligus menjadi sumber pendanaan yang potensial bagi negara dan pemerintah (baitul mal atau lembaga negara) untuk mencapainya. keadilan. dan keadilan sosial.

Akibatnya, kecepatan transformasi ekonomi telah meningkatkan permintaan akan produk regulasi formal dan legal. Artinya hukum zakat sebagai subsistem hukum ekonomi syariah telah memasuki era yang lebih kompleks, dan sekaligus menjadi indikator yang akan menjamin kepastian karakteristik perekonomian. Indonesia merupakan negara dengan jumlah umat Islam

terbesar. Oleh karena itu, sinergi zakat dan pajak di Indonesia akan menjadi jawaban atas permasalahan administrasi dan distribusi zakat dan pajak di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Zakat**

Zakat dalam klausul fiqh sejumlah tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diberikan kepada penguasa, selain mengacu pada jumlah tertentu itu sendiri. Makna pertumbuhan dan kesucian tidak hanya digunakan untuk harta, tetapi juga untuk jiwa si pemberi zakat (Ryandono, 2008).

Tujuan zakat menurut Gustian (2006) pertama-tama untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantu mereka keluar dari kesulitan dan penderitaan dalam hidup. Kedua, membantu memecahkan masalah yang dihadapi mustahiq. Ketiga, mempersempit kesenjangan antara si kaya dan si miskin dalam suatu masyarakat. Keempat, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada masyarakat, terutama mereka yang memiliki aset. Kelima, mendidik manusia untuk disiplin dalam menjalankan tugasnya dan melepaskan hak orang lain yang dimilikinya. Keenam, sebagai sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial.

### **Definisi Pajak**

Pengertian beberapa ahli memberikan batasan tentang pajak khususnya pajak yang dikemukakan oleh Santoso (1998), yang menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dibebankan kewajiban undang-undang tanpa penggantian langsung atas nama dan digunakan untuk mendanai pengeluaran umum yang berkaitan dengan fungsi administrasi negara.

Sementara itu menegaskan bahwa menurut undang-undang, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara. Hal ini dapat ditegakkan dengan mencegah masyarakat menerima jasa timbal balik (*counter achievement*) yang dapat langsung didemonstrasikan dan digunakan untuk kepentingan umum.

Sedangkan menurut Carolina (2009), wajib pajak dapat menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai landasan untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menerapkan arah atau strategi tertentu dalam tindakan dalam kaitannya dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.

### **Definisi Perekonomian**

Menurut Abidin (2012), menegaskan bahwa pemuasan kebutuhan telah muncul sebagai kebutuhan utama bagi keberadaan manusia sepanjang sejarah ekonomi. Namun, karena semua manusia mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya, maka diperlukan akal untuk mengatur, mengendalikan, dan memenuhi kebutuhan mendasar tersebut. Individu dan organisasi terus melakukan upaya untuk mempromosikan ekspansi ekonomi melalui kemajuan teknologi, pengembangan sumber daya alam, dan cara lainnya.

Dalam jargon Islam, pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perluasan yang stabil dari sumber daya produktif yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan manusia, menurut (Sadeq, 1991). Ekspansi ekonomi Islam sangat dihargai sebagai hasilnya. Ketika komoditas negatif

diproduksi, misalnya, pertumbuhan yang dialami oleh faktor-faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi.

Setiap bangsa berupaya sungguh-sungguh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Standar yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan pemerintah secara keseluruhan adalah laju pertumbuhan ekonomi. Menurut Sukirno (2000) perekonomian negara dikatakan berhasil jika perekonomian dan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat sama-sama meningkat dari tahun sebelumnya.

Dalam hal ini, ekspansi ekonomi sangat dipengaruhi oleh pemerintah. Menurut Dumairy (1999), salah satu dari empat jenis peran pemerintah yang dapat dikategorikan dalam era ekonomi modern adalah peran distribusi, di mana pemerintah mengalokasikan sumber daya ekonomi untuk mendukung terciptanya efisiensi produksi yang optimal. Pemerintah memastikan bahwa sumber daya dan hasil didistribusikan dengan cara yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Berperan dalam stabilisasi, khususnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. fungsi dinamis, khususnya upaya pemerintah untuk memacu ekspansi ekonomi.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan strategi subjektif dengan metodologi jelas (Arikunto, 2006). Prosedur pengumpulan informasi dibantu melalui ujian menulis dengan menguraikan dan membedah informasi opsional seperti buku, buku harian logis, laporan distribusi yang terhubung dengan eksplorasi ini. Investigasi informasi diselesaikan menggunakan pemeriksaan konten khusus investigasi atas ke bawah terkait dengan informasi dan data yang telah didapat (Elo & Kyngäs, 2008). Proses pemeriksaan informasi diselesaikan oleh sistem penurunan informasi, tampilan informasi, dan penggambaran akhir (Sugiyono, 2013).

Sebagai subjek penelitian, peneliti terlibat dalam penelitian ini, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, analisis data, verifikasi keabsahan data, dan penarikan kesimpulan data (Yusanto, 2019).

## **HASIL & PEMBAHASAN**

### **Zakat dan Pajak**

Bahwa agar pengelolaan zakat dapat memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi perekonomian masyarakat, maka pemerintah Indonesia menegaskan hal tersebut untuk mendukung keberadaannya. Selain pembentukan UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU No. Sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pemerintah juga mendorong pengelolaan zakat dengan tidak memasukkannya ke dalam perpajakan. Pasal 4 angka 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan memuat pengaturan ini.

Tujuan utama zakat, komponen penting dari rukun Islam, adalah pemurnian kekayaan. Namun, ada tujuan lain zakat yang terkait dengan kemaslahatan umat. Dengan mendistribusikan kekayaan antara yang kaya dan yang miskin, zakat berkontribusi pada keharmonisan sosial dan melayani tujuan sosial. Selain itu, aspek ekonomi zakat berperan dalam penguatan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dengan mekanisme penyaluran

dana zakat ke dalam program pemberdayaan dan ekonomi produktif.

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 1, zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebagai dukungan pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan zakat. 60 Tahun 2010 tentang kewajiban iuran keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto disebut juga zakat. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong realisasi penghimpunan zakat nasional. Namun, peraturan tersebut belum diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat pada data tahun 2018, dimana Rp. 3,3 triliun dalam zakat yang terkumpul di BAZNAS, atau hanya Rp. Surat Pemberitahuan (SPT) tercatat 526 miliar.

Menurut BAZNAS, potensi zakat Indonesia akan mencapai 327,6 triliun rupiah pada tahun 2020. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdapat sejumlah besar pengumpulan infak zakat dan sedekah (ZIS) yang tidak dilakukan oleh pejabat. organisasi pengelola zakat (OPZ) melainkan oleh lembaga pengelola zakat yang belum terdaftar secara resmi (BAZNAS, 2020). Oleh karena itu, tujuan penggunaan zakat pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan bertahan selamanya, termasuk usaha-usaha yang menghasilkan kemaslahatan. Dana zakat yang jika dikelola dan didistribusikan dengan baik akan berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan subjek dari konsep pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan.

Mirip dengan zakat, umat Islam wajib membayar pajak atas nama akuntabilitas publik kepada negara dan untuk kepentingan penduduk. Ada tiga cara pemungutan pajak dalam hukum Islam tradisional. Pertama, ada jizyah, juga dikenal sebagai pajak kepala. Pajak ini dikenakan pada non-Muslim yang tinggal di negara atau pemerintah Islam dan mematuhi aturan dan hukum yang berlaku untuk melindungi kehidupan, keselamatan, dan hak asasi mereka. Islam menawarkan tiga pilihan untuk menghadapi negara non-Islam: masuk Islam, membayar jizyah, atau berperang. Masuk Islam aman, tidak harus berperang, dan tidak diharuskan membayar jizyah. Membayar jizyah atau berperang adalah dua pilihan bagi mereka yang tidak ingin masuk Islam.

Kedua, kharaj atau pajak atas tanah. Ini berlaku untuk tanah yang diperoleh umat Islam melalui perang dan dikembalikan kepada pemiliknya untuk ditanami. Ia mengenakan pajak tanah pada pemerintah Islam sebagai ketidakseimbangan. Ketiga, usyur, juga dikenal sebagai adat istiadat. atau pajak perdagangan. Kebutuhan biaya secara umum termasuk pembangunan pemerintah sangat besar, sehingga dibutuhkan banyak uang yang tidak bisa dibayar hanya dengan zakat, pemungutan pajak Islam.

Memang benar bahwa pajak berbeda dengan zakat dalam hal sifat, sumber, sasaran, porsi, kadar, prinsip, dan tujuannya. Namun, ada beberapa persamaan yang signifikan antara zakat dan pajak. Keduanya memiliki semangat ekonomi kerakyatan yang sama, mengandung unsur paksaan, dikelola oleh lembaga tertentu, dan tidak memiliki ketidakseimbangan yang langsung diterima secara nyata.

Bahwa Qaradhawi (2001) secara khusus menyatakan bahwa zakat adalah ibadah. Beliau juga menyatakan bahwa zakat memiliki dua pengertian pajak dan zakat meskipun tidak secara eksplisit menyatakan bahwa zakat adalah pajak. Zakat dapat dipahami sebagai hak miskin untuk kekayaan orang kaya, menyiratkan bahwa seseorang berkewajiban untuk mendistribusikan sebagian dari kekayaan mereka. Aspek distribusi ekonomi ini kurang penting daripada apa yang

dilakukan ahli keuangan tentang pajak konvensional dan pajak wajib yang harus dibayar. Dimana perbandingan ini menegaskan bahwa zakat adalah pajak suci dengan karakteristik dan filosofi yang berbeda.

### **Optimalisasi Dana Zakat**

Menurut Khasanah (2010) penggunaan dana zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimal agar efektif mendatangkan manfaat bagi umat. Penggunaan dana zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat, khususnya umat Islam yang kurang mampu. Melalui pemanfaatan ini akan tercipta pemahaman dan persepsi serta membentuk sikap dan kehidupan individu dan kelompok menuju kemandirian pemberdayaan.

Oleh karena itu merupakan upaya untuk memperkuat kedudukan sosial dan ekonomi dengan tujuan untuk mencapai peningkatan kapasitas melalui dana bantuan, seringkali dalam bentuk dana zakat untuk usaha produktif, untuk mereka harus meningkatkan pendapatan dan membayar kewajiban zakat dari hasilnya. Kegiatan mereka pada dana mendapatkan zakat yang disumbangkan.

Optimasi memiliki arti yang sama dengan efisiensi dan keduanya merupakan ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atau organisasi sehubungan dengan kegiatan yang mereka lakukan selain efisiensi. Optimasi berasal dari kata optimasi. Kata optimal sendiri berarti terbaik atau tertinggi, sehingga dijelaskan bahwa optimasi adalah optimasi. Dari pengertian optimasi menunjukkan suatu proses atau kegiatan untuk mencapai atau memperoleh hasil yang terbaik. Optimalisasi dan efisiensi berfokus pada hasil (*outcome*) suatu organisasi yang dianggap efisien jika output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan (Tandika, 2011).

### **Sinergi Zakat dan Pajak**

Bahwa Zakat dan Pajak memiliki persamaan persepsi, sederhananya orang beriman wajib membayar pajak dan zakat. Zakat adalah kewajiban memberikan harta tertentu berdasarkan sifat, ukuran, dan golongan tertentu sehingga memiliki kedudukan penting dalam Islam. Pajak merupakan kewajiban warga negara terhadap sesuatu yang bersifat wajib dan bersifat memaksa yang diatur dalam undang-undang. Ada dua perspektif tentang posisi pajak Islam. Pajak dan zakat dipandang sebagai sinonim dalam perspektif pertama. Artinya, membayar pajak merupakan prasyarat menunaikan zakat. Ulama yang setuju bahwa boleh mengenakan pajak tekanan berpendapat bahwa ini adalah sistem pajak yang adil yang sesuai dengan hukum Islam. Sudut pandang kedua memandang pajak berbeda dengan zakat. Zakat diartikan sebagai ibadah wajib (berupa ibadah khusus yang diatur (QS. At-Taubah ayat 71), sedangkan pajak adalah muamalah (ibadah dunia luar). Dengan segi muamalah, akhlak, dan iman, zakat masuk dalam ranah ibadah. pajak masuk ke dalam ranah moral muamalah, yang meliputi ibadah dan iman. Impian thayyibah (makanan halal) dan baldah thayyibah (negara baik yang dihuni oleh bangsa yang baik) dapat diwujudkan dengan bantuan pajak dan zakat (Rohman, 2022).

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 3,49 persen (year over year/yoy) pada triwulan III 2020 dibandingkan triwulan III 2019. Akibatnya, terdapat 27,55 juta penduduk miskin pada September 2020 (atau

10,19 persen dari jumlah penduduk), meningkat 2,76 juta orang selama September 2019 dan 1,13 juta selama Maret 2020 (BPS, 2020). Sementara itu, menurut Credit Suisse (2021), jumlah orang Indonesia dengan kekayaan bersih minimal US\$1 juta akan mencapai 171.740 pada 2020. Dibandingkan dengan total 106.215 orang pada 2019, jumlah ini meningkat 61,69 persen dibanding tahun sebelumnya. Ketimpangan adalah masalah yang terus berlanjut di banyak bagian dunia, terutama di negara-negara berkembang dan miskin. Sejak merebaknya pandemi Covid-19, terjadi peningkatan ketimpangan. Menurut survei Bank Dunia tahun 2021, rumah tangga yang lebih miskin kehilangan pekerjaan dan pendapatan sedikit lebih sering daripada rumah tangga yang lebih kaya, berkontribusi pada memburuknya kemiskinan dan ketidaksetaraan global. Upaya untuk mengatasi persoalan yang disebutkan di atas tentunya membutuhkan sumberdaya lebih besar. Upaya untuk melindungi masyarakat miskin pada dasarnya selaras dengan semangat dasar zakat.

Mengacu pada sejarah zakat, konsep pajak kekayaan berasal dari Khilafah, ketika kekeringan dan kelaparan yang parah membutuhkan dana tambahan. Khalifah pada saat itu mengambil keputusan untuk mengumpulkan zakat harta secara khusus untuk menghadapi situasi tersebut. Sejak pandemi Covid-19 meningkatkan kebutuhan pendanaan untuk menangani krisis kesehatan, ekonomi, dan lainnya, hal ini menunjukkan bahwa pajak kekayaan memiliki referensi Islam yang kuat. Negara dapat menggunakan pajak kekayaan untuk memastikan bahwa kelebihan aset didistribusikan kembali dan terkonsentrasi pada sejumlah kecil orang untuk mengatasi kemiskinan, ketidaksetaraan, dan masalah lainnya.

Semua pengeluaran untuk kegiatan pembangunan dibiayai oleh pemerintah. Menurut Apriansyah & Bachri (2006) pengeluaran dilakukan baik untuk kegiatan rutin pemerintah maupun pembangunan ekonomi. Sementara itu, Abidin (2012) menyatakan bahwa jika dilihat dari perspektif etika Islam, kebijakan pertumbuhan ekonomi harus dilaksanakan secara adil tanpa mendiskriminasi kelompok tertentu. Perspektif Islam lebih menekankan pada aspek aksiologis (nilai, moral) pertumbuhan ekonomi karena Islam mempertimbangkan aspek spiritual di samping manfaat materi. Ekonomi Islam menempatkan penekanan kuat pada pertumbuhan ekonomi material dan spiritual. Namun, ajaran Islam berhati-hati terhadap pertumbuhan ekonomi yang melampaui titik tertentu. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mempertimbangkan tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi juga pemerataan atau pemerataan hasil. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa distribusi yang adil menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik tetapi pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada distribusi yang tidak merata. Sehingga dalam hal ini diperlukan sebuah sinergi antara zakat dan pajak. Artinya pendapatan negara didukung oleh zakat dan pajak, akan memberikan sebuah sinergi yang sangat kuat dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Adapun yang menjadi konsep Penulis terhadap sinergi Zakat dan Pajak yaitu Pertama, zakat memberikan kontribusi pada masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dimana perekonomian pada masyarakat tersebut akan terpenuhi, sehingga pemerintah akan lebih banyak tenaga untuk mengalokasikan dananya untuk hal yang produktif pada tahap awal. Kedua, pajak akan memberikan kontribusi pada anggaran subtransi pada rencana negara untuk memajukan dan menumbuhkan perekonomian, dalam hal ini memberikan stimulus yang akan menumbuhkan perekonomian, yang diharapkan dirasakan dan diimplikasikan pada masyarakat dan kembali

pada masyarakat..

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa kebijakan fasilitas zakat sebagai pengurang pajak tidak efektif. Selain itu, preferensi untuk dukungan kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan komponen perpajakan zakat, dibahas secara lebih mendalam, kajian literatur, dan diskusi kelompok terarah adalah metode pengumpulan data yang digunakan dalam studi deskriptif-penjelasan ini. Analisis deskriptif digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang terkumpul.

Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 1, zakat dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak sebagai dukungan pemerintah terhadap kegiatan pengelolaan zakat. 60 Tahun 2010 tentang kewajiban iuran keagamaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto disebut juga zakat. Kebijakan ini dilakukan untuk mendorong realisasi penghimpunan zakat nasional. Namun, peraturan tersebut belum diterapkan secara efektif. Hal ini terlihat pada data tahun 2018, dimana Rp. 3,3 triliun dalam zakat yang terkumpul di BAZNAS, atau hanya Rp. Surat Pemberitahuan (SPT) tercatat 526 miliar.

Menurut BAZNAS, potensi zakat Indonesia akan mencapai 327,6 triliun rupiah pada tahun 2020. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), terdapat sejumlah besar pengumpulan infak zakat dan sedekah (ZIS) yang tidak dilakukan oleh pejabat. organisasi pengelola zakat (OPZ) melainkan oleh lembaga pengelola zakat yang belum terdaftar secara resmi (BAZNAS, 2020). Oleh karena itu, tujuan penggunaan zakat pada dasarnya adalah segala sesuatu yang dapat bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan dan bertahan selamanya, termasuk usaha-usaha yang menghasilkan kemaslahatan. Dana zakat yang jika dikelola dan didistribusikan dengan baik akan berpengaruh pada distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi merupakan subjek dari konsep pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan

Bahwa mengkaji zakat dan pajak merupakan langkah maju dalam pembangunan perekonomian Indonesia karena berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia, khususnya tantangan mengatasi minimnya penerimaan negara. penduduk Indonesia beragama Islam. Hal ini membuka peluang lebih luas untuk penerapan hukum Islam secara komprehensif karena fakta dan legitimasi ini. Sinergi negara dalam pengelolaan zakat dan pajak termasuk penerapan sanksi bagi pihak terkait dengan perhatian yang sangat penting dengan mempertimbangkan masalah dan perekonomian negara.

## **IMPLIKASI**

Menurut temuan studi ini, fasilitas pengurangan pajak belum berjalan efektif karena masih lemah atau rendahnya tingkat literasi dan sosialisasi; ii) kepercayaan pada otoritas; iii) fasilitas pendukung administrasi; dan iv) koordinasi dan sinergi. Preferensi masyarakat terhadap kebijakan zakat sebagai pengurang pajak juga ditemukan dalam penelitian ini. Namun faktor yang paling penting untuk diperbaiki terlebih dahulu guna meningkatkan efektivitas hubungan antara zakat dan pajak adalah pertimbangan tata kelola pengelolaan zakat.

Fase transformasi ini harus diselesaikan dengan bantuan Dirjen Pajak dan Zakat. Selain membantu perkembangan perpajakan dan zakat di Indonesia, arahan ini juga akan memperkuat



fungsi regulator dan publik. Orientasi artikel ini difokuskan untuk memastikan bahwa pajak dan zakat dapat dimaksimalkan melalui integrasi dan sinergi seluruh organisasi pajak dan zakat dalam sistem pembayaran nasional, serta melalui pencapaian kapasitas organisasi yang profesional dan teladan. Namun, ada satu peringatan yang perlu diperhatikan: pembayaran pajak dan zakat hanya dapat dilakukan jika perekonomian secara keseluruhan mampu melakukannya dengan cara yang memuaskan.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses menyelesaikan tulisan, tentunya dengan kerja keras dan tenaga serta pikiran, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan juga berguna apa yang telah dituliskan untuk semua pihak dan juga Indonesia.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (2012). Manifestasi dan Latensi Lembaga Filantropi Islam dalam Praktik Pemberdayaan Masyarakat: Suatu studi di Rumah Zakat Kota Malang. *Jurnal Salam*, 15(2), 357–360.
- Apriansyah, H., & Bachri, F. (2006). Analisis Hubungan Kausalitas Antara Investasi Pemerintah Dengan Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 73–92.
- Arikunto, S. (2006). *Data Penelitian Deskriptif: Management Penelitian Analisis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS. (2020). Persentase Penduduk Miskin September 2020 naik menjadi 10,19 persen. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi10-19-persen.html>
- BPS. (2018). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2018 No. 15/02/Th.XXII, 6 Februari 2019.
- BPS. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2019 No. 17/02/Th. XXIV, 5 Februari 2020.
- Credit Suisse Research Institute. (2021). Global wealth report 2021. <http://docs.dpaq.de/17706-globalwealth-report-2021-en.pdf>
- Caroko, B., Susilo, H., & Zahroh, Z. A. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib ajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 4(1), 1–10.
- Carolina, V. (2009). *Pengetahuan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Dumairy. (1999). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Erlangga.
- Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The Qualitative Content Analysis Process. *Journal of Advanced Nursing*, 62(1), 107–115. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x>

- Gustian, D. (2006). *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Khasanah, U. (2010). *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Pemerintah RI. (2010). *Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2010 Tentang Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*. Jakarta: Pemerintah RI.
- Qaradhawi, A.-Y. (2001). *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.
- Ryandono, M. N. H. (2008). *Ekonomi ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah dan Waqaf)*. Surabaya: IFDI dan cenforis.
- Rohman, I. (2022). Ajaran Islam tentang zakat (disampaikan dalam external review penelitian potensi penerapan pajak kekayaan di indonesia).
- Sadeq, A. H. M. (1991). *Economic Development in Islam*. Australia: Pelanduk Publications.
- Santoso, B. R. (1998). *Pengantar Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2000). *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tandika, D. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi Pengelola Zakat di Propinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. *Makalah Call for Paper Up Date Ekonomi Akuntansi Dan Bisnis Indonesia 2011 Disajikan Dalam Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta.
- Yusanto, Y. (2019). Ragam Pendekatan Penelitian Kualitatif. *JSC: Journal of Scientific Communication*, 1(1), 1–13. <https://doi.org/10.31506/jsc.v1i1.7764>